

PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Yanti Kirana

Universitas Tangerang Raya, Tangerang, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima **September 2025**
Disetujui **Oktober 2025**
Dipublikasi **November 2025**

Kata Kunci:

Penasehat Hukum, Hak
Tersangka, Tindak Pidana

Abstrak: Peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan dan hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan, serta menelaah terkait upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan. Penasehat hukum merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum terhadap kliennya. Metode yang digunakan adalah yuridi sempiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka ditingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHP yaitu dengan cara melihat serta mendengar. Hambatan yang dihadapi seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan penyidikan, sering terjadi intimidasi terhadap penasehat hukum, dan sering terjadi penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik.

Abstract: *The role of legal counsel in assisting suspects during the investigation phase and the obstacles faced by legal counsel in assisting suspects during the investigation phase, as well as examining the efforts made by legal counsel to prevent violations of suspects' rights during the investigation phase. Legal counsel is a profession that provides legal services, acting as a companion, providing legal opinions, or acting as legal counsel for their clients. The method used is empirical juridical with a qualitative approach. The study states that the role of legal counsel in assisting suspects during the investigation phase, based on Article 115 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, is through observing and listening. Obstacles encountered include very limited freedom to participate in the investigation process, frequent intimidation of legal counsel, and frequent differing legal interpretations between legal counsel and investigators.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah *rechstaat* yakni negara hukum yang ditentukan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana negara hukum diartikan sebagai negara yang menjamin persamaan, kebebasan warga negara dan pengakuan hak-hak warga negara serta terciptanya kehidupan yang adil bagi warga negara dengan tujuan akhir sehingga terciptanya kehidupan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga negaranya. Negara hukum sendiri mempunyai prinsip bahwasanya semua manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar yang menjelaskan ditetapkannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta keamanan aturan dimana haruslah aturan tersebut adil dan memperlakukan manusia sama dihadapan hukum.

KUHAP mengamanatkan bahwa penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka, menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum untuk mendampingi sejak penangkapan. Namun ketentuan KUHAP tersebut, dalam praktiknya hampir tidak pernah dilaksanakan. Hal itu terjadi karena adanya kekosongan norma di dalam KUHAP, yang mengatur tentang akibat hukum bagi penyidik dan penyidikan perkara bersangkutan, yang mengabaikan kewajiban dimaksud. Ketiadaan hal itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik, dengan melakukan kekerasan demi memperoleh keterangan "yang diinginkan" dari seorang tersangka. Tindakan penyidik yang demikian, akan menciderai hakekat penegakan hukum yakni terciptanya proses hukum yang adil (*due process of law*) sehingga diperlukan Peranan Penasihat Hukum agar terciptanya proses hukum yang adil yakni terciptanya *due process of law*, yang ditandai dengan proses penyidikan bebas dari intimidasi, kekerasan dan penyiksaan. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Asas praduga tak bersalah pada setiap jalannya tahapan proses pidana yang memberikan haknya kepada para tersangka untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 KUHAP sebagaimana ditegaskan kepentingan pembelaan terhadap seseorang tersangka yang nantinya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari penasehat hukum yang menangani permasalahannya selama waktu pemeriksaan nantinya. Tersangka juga berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP) sesuai dengan dijelaskannya pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwasanya hak tersangka didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pihak yang berwenang dalam proses peradilan berhak menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh. Di samping itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membelahak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga kepersidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“...Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hokum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil. Salah satu hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hokum khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hokum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah kebawah. Dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka khususnya mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum.

Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikutan didalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan atau menegakkan asas hokum praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dimana tersangka dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat hak-hak yang dimiliki oleh advokat yaitu Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan (Pasal 14). Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (pasal 15). Advokat berhak memperoleh informasi data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan ini maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.”

METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu peneltian Tesis tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan/kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau diragukan kebenarannya. Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hokum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dan yuridis empiris, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini di fokuskan untuk membahas tentang Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Hak Tersangka Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Pengumpulan Data

Sumber utama bahan penelitian berasal dari data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum perundangan-undangan yang berhubungan seperti KUHP Pidana, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupabahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (otoritatif) terdiri dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

a. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposi ummutakhir yang berkaitan dengan hukum pidana (Hak Tersangka), pembaharuan hukum pidana, dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

b. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs website.

4. Metode Penyajian Data

Data yang telah di peroleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis dan terperinci untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk Tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran penasihat hukum pada tahap penyidikan adalah mendampingi, membela, dan melindungi hak-hak tersangka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk memberikan nasihat hukum, membantu dalam pemeriksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi tersangka.

Penasihat hukum wajib dihubungi sejak tersangka ditangkap, dan kehadirannya bersifat pasif namun krusial dalam menjaga keadilan proses hukum.

Peran Penasihat Hukum di Tahap Penyidikan:

- a. Pendampingan dan Pembelaan: Penasihat hukum wajib mendampingi tersangka sejak awal proses penyidikan untuk membela kepentingan hukumnya dan memastikan hak-haknya tidak diabaikan.
- b. Memberikan Nasihat Hukum: Memberikan pengarahan dan petunjuk berdasarkan kebenaran hukum untuk membantu tersangka memahami hak dan kewajibannya serta menghadapi proses hukum.
- c. Memastikan Keadilan Proses Hukum: Penasihat hukum berperan menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran dalam proses penyidikan, meminimalisir pelanggaran hak tersangka, serta memastikan proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- d. Menjaga Hak Tersangka: Melindungi hak asasi manusia tersangka, seperti hak untuk tidak disiksa atau hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, bahkan saat hak kebebasan dirinya dibatasi.
- e. Ketentuan Hukum yang Mendukung: Pasal 54 KUHP: Mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 56 KUHP: Menjelaskan bahwa penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

- f. Pentingnya Pendampingan Hukum: Mewujudkan Keadilan: Pendampingan hukum memastikan proses peradilan yang adil dengan melindungi hak-hak tersangka.
- g. Menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah: Penasihat hukum membantu menegakkan asas praduga tak bersalah, di mana tersangka dianggap belum bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- h. Batasan Kehadiran Penasihat Hukum: Di tingkat penyidikan, kehadiran penasihat hukum bersifat pasif, artinya mereka berperan sebagai saksi dan pengamat, tidak ikut serta dalam mengarahkan jalannya pemeriksaan.

Hak-hak Tersangka di Tahap Penyidikan:

- a. Hak untuk Segera Diperiksa: Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan kemudian diajukan kepada penuntut umum.
- b. Hak Bantuan Hukum: Tersangka berhak atas bantuan seorang atau lebih penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaannya, dan hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri.
- c. Hak untuk Diberitahukan Tuntutan: Tersangka harus diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti mengenai sangkaan yang dikenakan padanya pada awal pemeriksaan, agar ia dapat mempersiapkan pembelaannya.
- d. Hak untuk Bebas Memberikan Keterangan: Tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun selama pemeriksaan.
- e. Hak Menggunakan Juru Bahasa: Jika tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia, ia berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.
- f. Hak Menghubungi dan Dikunjungi Pihak Lain: Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari penasihat hukum, sanak keluarga, dan rohaniawan.
- g. Hak untuk Menuntut Ganti Kerugian dan Rehabilitasi: Jika tersangka ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah secara undang-undang, atau karena kekeliruan, ia berhak untuk menuntut ganti kerugian.
- h. Hak Meminta Penangguhan Penahanan: Tersangka dapat meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, dengan syarat tertentu.
- i. Hak untuk Mengusahakan Saksi: Tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.
- j. **Hal yang Perlu Diketahui:**

Hak Diam: Tersangka memiliki hak untuk diam dan tidak memberikan keterangan, karena apa yang diucapkannya dapat digunakan untuk melawan dirinya di pengadilan.

Tidak Dibebani Pembuktian: Tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahannya; justru, beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh.

Seseorang yang menjadi pelaku kejahatan dan tertangkap oleh penegak hukum biasanya disebut dengan tersangka, terdakwa, dan terpidana. Penggunaan ketiga kata ini bergantung pada status proses hukum yang dijalani oleh pelaku kejahatan.

Dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hal. 109, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak tersangka, telah dikemukakan sebelumnya bahwa KUHAP mengatur secara khusus hak-hak seorang tersangka, yang harus dipenuhi dan dihormati oleh penyidik, selama bersangkutan menjalani tahapan penyidikan. Hak-hak tersangka tersebut, termaktub dalam Pasal 50 sampai dengan **Pasal 68 KUHAP**, yang pada pokoknya mengatur mengenai 19 (sembilan belas) hak tersangka, yang dijamin oleh KUHAP untuk dilaksanakan secara penuh tanpa dapat dikurangi sedikitpun.

Hak-hak dimaksud meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, dimajukan ke pengadilan, dan segera diadili oleh pengadilan, hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan dan didakwakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai, hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk mendapat dan memilih sendiri penasihat hukum, hak untuk mendapat penasihat hukum secara cuma-cuma, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, hak menghubungi penasihat hukumnya, hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, bagi yang ditahan, hak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, apabila ia ditahan, hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum, hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, hak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, dan hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perumusan mengenai hak-hak tersangka di dalam KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, secara jelas dapat dipandang sebagai perwujudan yang nyata dari tujuan penegakan hukum, yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), yakni terpenuhinya asas keadilan dan kebenaran, dimana dalam memperoleh keadilan dan kebenaran tersebut hak-hak pelanggar hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Dengan demikian, dapat dirasakan betapa penting dan strategisnya kehadiran dan eksistensi KUHAP dalam penegakan hukum. Terkait dengan hal itu, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI), mengungkapkan bahwa sejak awal keberadaannya, hukum pidana dan hukum acara pidana, diperuntukkan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam hal ini J.E. Sahetapy, meminjam konsep Jerome H. Skolnick mengatakan bahwa “*criminal procedure is intended to control authorities, not criminals*”. Pendapat senada disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, yang mengatakan bahwa: Fungsi dari Undang-Undang Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Namun di sisi lain, hukum acara pidana juga memberikan kewenangan, kewenangan tertentu kepada negara melalui penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya.

Terhadap kewenangan penegak hukum yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, Loebby Loqman seperti dikuti KHN RI, berpendapat bahwa hukum acara pidana seharusnya mampu menjaga batas antara kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) dengan perlindungan hak tersangka, sehingga dapat mencerminkan hukum acara pidana dalam lingkup suatu negara hukum. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana, harus ada suatu batasan yang tegas, terutama berkaitan dengan pembatasan hak asasi tersangka, sebab dilakukannya upaya paksa, maka dengan sendirinya telah terjadi pelanggaran hak asasi

seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.

Mencermati seluruh hak tersangka sebagaimana diatur di dalam **Pasal 50** sampai dengan **Pasal 68 KUHAP**, terdapat 1 (satu) hak yang bersifat prinsipil dan dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya. Hak tersangka dimaksud adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 KUHAP. Disebut sebagai hak yang bersifat prinsipil, karena ketentuan **Pasal 52 KUHAP** tersebut sangat rawan untuk diabaikan dan atau disalahgunakan, sedemikian sehingga penyidikan diwarnai dengan intimidasi, kekerasan dan atau penyiksaan oleh oknum penyidik. Terkait dengan hal itu, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI), menjelaskan bahwa: Meskipun KUHAP memberikan perlindungan pada hak tersangka/terdakwa/terpidana, tetap terdapat ketentuan pasal KUHAP yang memberikan kewenangan yang besar kepada Kepolisian

SIMPULAN

Peran Penasihat Hukum, diatur di dalam Undang-Undang Advokat dan KUHAP. Di dalam Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa Penasihat Hukum adalah penegak hukum yang mempunyai peran setara dengan penegak hokum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terkait dengan penyidikan yang bebas dari intimidasi, kekerasan dan penyiksaan, KUHAP mengamanatkan bahwa penyidik wajib memberikan kesempatan kepada tersangka, menghubungi dan minta bantuan penasihat hokum untuk mendampingi sejak penangkapan. Namun ketentuan KUHAP tersebut, dalam praktiknya hamper tidak pernah dilaksanakan. Hal itu terjadi karena adanya kekosongan norma di dalam KUHAP, yang mengatur tentang akibat hokum bagi penyidik dan penyidikan perkara bersangkutan, yang mengabaikan kewajiban dimaksud. Ketiadaan hal itu berpotensi menimbulkan penyalah-gunaan kekuasaan oleh penyidik, dengan melakukan kekerasan demi memperoleh keterangan "yang diinginkan" dari seorang tersangka. Tindakan penyidik yang demikian, akan menciderai hakekat penegakan hokum yakni terciptanya proses hukum yang adil (due process of law).

Konsepsi pembaharuan hukum acara pidana tentang peran Penasihat Hukum dalam penyidikan, sehingga mampu menciptakan penyidikan yang bebas dari kekerasan dan penyiksaan demi tercapainya hakikat penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, yakni terciptanya due process of law, yang ditandai dengan proses penyidikan bebasdari intimidasi, kekerasan dan penyiksaan, direkomendasikan untuk melakukan perubahan mendasar dalam perumusan ketentuan KUHAP terutama tentang peran dan peran Penasihat Hukum dalam pemenuhan hak-hak pelanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika ,2006 , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Baharuddin Lopa, Permasalahan Pemidanaan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang,1897

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1992

Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian, 1986.

Yudha Pandu, Klien & Advokat Dalam Praktek, PT. Abadi, Jakarta, 2004

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat